

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hakasasi setiap rakyat Indonesia. Pangan sebagai kebutuhan primer manusia tentunya harus tersedia secara cukup, aman,bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan atau hak rakyat atas pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Persoalan pangan menjadi salah sesuatu hal yang penting untuk dibahas dalam kehidupan manusia. Sebab, pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya baik dalam arti untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi atau produsen maupun yang mengkonsumsi pangan atau konsumen, serta tidak bertentangan dengan keyakinan warganegara Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai komoditas perdagangan memunculkan problematika tersendiri Tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan keamanan produk pangan. Pelaku usaha lebih memikirkan keuntungan yang dihasilkan, yaitu

dengan modal sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.

Salah satu problematika yang sering muncul seputar perdagangan pangan adalah adanya penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya pada produk makanan yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha. BTP dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.¹

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, kedua bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pelarangan tersebut tentunya berkaitan dengan dampaknya yang merugikan kesehatan manusia. Potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari masing-masing kedua bahan berbahaya tersebut adalah sebagai berikut:

- “ Boraks beracun terhadap semua sel, bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Dosis fatal

¹Ibrahim Nainggolan, *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*, Jurnal Edutech Vol. 4/No.2 Sep 2018, hal. 81. diakses pada tanggal 23 Mei 2022

² Syah, D. dkk. 2005. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian IPB

untuk dewasa berkisar antara 15-20 g dan untuk anak-anak 3-6 g. Bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala.³

- Formalin (larutan formaldehid), paparan formaldehid melalui saluran pencernaan dapat mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang. Dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. Formaldehid dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme. Akibatnya fungsi sel akan terhenti.⁴

Dalam perkembangan dunia industri, khususnya pada industri makanan sudah tidak asing lagi menggunakan zat- zat kimia untuk membuat produk makanan menjadi lebih enak dan tentunya tahan lama. Diantara banyaknya zat berbahaya, yang sering kali digunakan oleh pelaku usaha antara lain boraks dan formalin.⁵

Sekarang semakin sering ditemui. Makanan dibuat dengan menggunakan bahan atau zat yang tidak diperbolehkan sebagai bahan pembuatan makanan.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Ely Rahmawati, Hana Faridah, *Analisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Boraks Dan Formalin Pada Makanan*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 4/No. 2 Sep 2021, hal. 3. diakses pada tanggal 23 Mei 2022

Sebagian besar alasan yang mengemuka adalah dikarenakan semakin mahalnya bahan-bahan pokok. Para pengusaha nakal banyak yang menggunakan bahan-bahan berbahaya karena lebih murah. Selain itu tidak ada perbedaan yang cukup mencolok, mengakibatkan konsumen tidak bisa membedakan. Oleh karena itulah kita sebagai konsumen hendaknya perlu berhati-hati.⁶

Contoh Kasus di Pekalongan, dimana bagian dari Balai Besar POM Semarang telah melakukan pemeriksaan di pasar-pasar salah satu di pasar Pekalongan ditemukan penjual mie basah yang dicek dilaborat ternyata mengandung tambahan obat terlarang yaitu Formalin dan Borak, kemudian dari Balai Besar POM Semarang dan Polda Jawa Tengah turun ke rumah penjual yang ternyata benar telah memproduksi mie basah tersebut.

Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan :

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”.

Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

⁶ Dr. Reysa Eka, *Rahasia Mengetahui Makanan Berbahaya*, Jakarta : Titik Media, 2013, hal. 2.

lama (5) lima tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam penanggulangan tindak pidana pangan ini diperlukan tindakan yang tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya agar negeri kita aman dari makanan yang berbahaya. Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan** (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas yang menjadi pokok Permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi kasus Putusan No.272/Pid,SUS/2019/PN.Pkl)?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi Putusan No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Pkl)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi Putusan No. 272/Pid,Sus/2019/PN.Pkl)

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi Putusan No.272/Pid.Sus/2019/PN.Pkl)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis, praktis, akademis, dan bagi penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang tindak pidana Tambahan Zat berbahaya Pada Makanan

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat Memberikan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum instansi terkait tentang tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan. Memberikan masukan kepada pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁷ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁸ Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan

⁷ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 16

⁸ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Medan: USU, 2016, hal 43

oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁹ Sebagaimana *adagiumfacinus quos inquinataequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹⁰

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah

⁹Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 390

¹⁰Eddy.OS.Hiariey, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, hal 123.

¹¹Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal 68

seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya

jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut

¹² *Ibid*

¹³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 335-337

kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Tiada Pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sirrea*.¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita gunakan sekarang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian mengenai kesalahan tersebut kita harus mencari melalui doktrin ataupun yurisprudensi. Menurut doktrin, sedikitnya terdapat empat pengertian mengenai kesalahan menurut J.M. van Barmelen yaitu:

- a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya. Dalam pengertian ini, kesalahan didefinisikan sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan terhadap sipelaku. Atau dengan

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 62

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.46

¹⁶ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993, hal.153

perkataan lain bahwa dalam pengertian ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus pidana.

- b. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu rumusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati atau sebagai istilah pengganti dari sifat kealpaan, kekhilafan (misalnya dalam Pasal 359 KUHP), yang antara lain menyebutkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Lazimnya untuk kesalahan dalam pengertian ini dipergunakan istilah dalam bahasa latin culpa atau di dalam doktrin sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.
- c. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- d. Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini kesalahan diartikan sebagai telah berbuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak diantara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. pertama, Jakarta : CV. Rajawali, 1990, hal. 99.

Dalam Hukum Pidana harus ada kesalahan yang menyertai suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam konsep hukum pidana, hanya manusia yang dipandang dapat melakukan kesalahan dan sekaligus dimintakan pertanggungjawaban¹⁸. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atautah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.¹⁹

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan. E.PI-I Sutorius menyatakan bahwa:

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedernikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya

¹⁸ Hery Donald, *Pertanggungjawaban Korupsi Korporasi*, Jurnal Vol 3, Jakarta 2014, hal. 14.

¹⁹ Herlina Manullang dan Riki, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press 2020, Medan 2020, hal. 20

merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dan pengertian kesalahan, melainkan akibat dan kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.”²⁰

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain: Pertama Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertamanya yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.²¹

Dalam Undang-undang tidak ada ditemukan atau dirumuskan apa itu pengertian kealpaan, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana apa itu inti, sifat dan ciri-ciri kealpaan adalah :

²⁰ D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2007, hal. 77

²¹ Herlina Manullang dan Riki, *Op Cit* hal. 22

- a. Sengaja melakukan suatu Tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi tidak ia gunakan, atau dengan perkataan lain, ia telah melakukan tindakan kurang dengan kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi ia lebih suka untuk tidak melakukan Tindakan yang menimbulkan akibat itu, tetapi Tindakan itu tidak diurungkan, tetapi Tindakan itu tidak diurungkan, atas Tindakan mana ia kemudian dicela karena sifat melawan hukum.

Jika, undang-undang menggunakan kata kesalahan/kealpaan sebahagian, maka sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga komponen), yaitu :

1. Pembuat berbuat lain daripada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi berbuat melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti dia harus memepertanggungjawabkan akibat perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.

Sejalan dengan pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis tersebut, Satochid mengatakan ada dua hal yang terdapat di dalam pengertian kesalahan. *Pertama*, ada hubungan *psychologis* yaitu hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan. *Kedua*, dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Utrecht juga memberikan pendapat yang tidak berbeda dengan mengatakan bahwa orang yang bersalah adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan ada hubungan antara keadaan psikis

pelaku dengan apa yang dilakukannya.²² Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana).

3. Alasan Pemaaf

Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan sebagaimana disebutkan di atas harus terbukti. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindak pidana, tidak serta-merta orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebab di dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si terdakwa. Perbuatan yang dilakukan tetap termasuk tindak pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini dilihat dari unsur subjektifnya.²³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang alasan pemaaf, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 44, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Berdasarkan isi Pasal tersebut, Adami Chazawi mengatakan bahwa seseorang tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf, jika setidaknya memenuhi salah satu dari dua hal berikut, yaitu: Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak

²² *Ibid.*

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), *Edisi Revisi*, hal. 148.

pertumbuhannya, dan/atau jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan karena suatu penyakit²⁴. Selain alasan pemaaf, juga dikenal adanya alasan pembeda. Alasan pembeda adalah alasan yang mengakibatkan terhapusnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan si terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar

Ada beberapa alasan pembeda yang diatur di dalam KUHP, yaitu:

1. Karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan atau disebut juga dengan *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
2. Untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain atau disebut juga dengan *Noodweer* (Pasal 49 KUHP);
3. Untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP), contohnya penembak jitu yang harus menembak mati seseorang yang dihukum dengan hukuman mati;
4. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak (Pasal 51 KUHP).

Jika ternyata terdapat adanya alasan pemaaf atau pembeda dalam diri atau perbuatan seseorang, maka atas tindak pidana yang terjadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Oleh sebab itu, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka harus terbukti kesalahan dalam dirinya tanpa adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal.24.

B. Tinjauan Umum Tentang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan

1. Pengertian tentang Zat Tambahan Berbahaya

Zat tambahan merupakan senyawa/bahan kimia yang dicampurkan pada produk pangan guna meningkatkan cita rasa, warna, aroma, tekstur, dan untuk mengawetkan makanan. Zat tambahan dicampurkan pada makanan baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pengemasannya. Jenis zat tambahan yang biasa ditambahkan pada makanan misalnya penyedap rasa, pemberi aroma, pewarna, pemanis, pengawet, zat pengasam, antioksidan, pengemban, pemutih, dan zat pemucat²⁵.

Zat tambahan berbahaya dalam produk pangan merupakan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum dalam kategori Pangan. Bahan berbahaya kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi sejumlah bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu sistem kerja organ tubuh dalam proses metabolisme²⁶.

Zat tambahan menurut Peraturan Menteri Kesehatan dikenal sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP). Zat tambahan yang ditambahkan pada produk pangan tidak boleh melebihi Acceptable Daily Intake(ADI) yakni jumlah maksimal zat tambahan

²⁵ Mega Fia Lestari, *Edukasi Zat Tambahan Pada jajanan Sekolah Dari Perspektif Kesehatan*, Prosiding PKM-CSR, Vol.3 2020, hal.331, diakses pada tanggal 29 Juni 2022

²⁶ *Ibid*

dalam mg/kg berat tubuh yang bisa dikonsumsi setiap hari tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan²⁷.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 mengatur segala hal tentang BTP dimulai dari jenis BTP yang diperbolehkan dan yang dilarang hingga kadar penggunaan BTP pada pangan. Zat tambahan pada produk pangan terbagi atas zat tambahan alami dan zat tambahan sintesis.²⁸

Zat tambahan alami adalah segala zat tambahan pada makanan/minuman yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral alam, misalnya warna kuning dapat diperoleh dari kunyit. Sedangkan zat tambahan sintesis adalah zat tambahan yang diperoleh dari berbagai campuran bahan dengan komposisi tertentu, misalnya Tartrazin yang merupakan pewarna makanan sintesis yang berwarna kuning²⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana Pangan

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 tentang pangan yang berbunyi “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Sedangkan tindak pidana

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut³⁰.

Tindak pidana pangan merupakan bentuk gangguan yang meresahkan bagi warga negara Indonesia, problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan budaya pengolahan pangan yang kurang berorientasi terhadap nilai gizi, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan keadaan ekonomi sehingga adanya permasalahan pemenuhan dan pengolahan bahan pangan yang terabaikan, industri makanan sebagai pelaku penyedia produk makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam menyediakan berbagai produk dipasar sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bahan dalam pengolahan bahan makanan untuk masyarakat penggunaan berbagai bahan tambahan makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan kasus diatas maka rumusan unsur tindak pidana pangan tersebut antara lain:

a. Setiap Orang

Bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.³¹

b. Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk di Edarkan

³⁰ Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal 1

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 12

Kegiatan produksi suatu perusahaan dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara membuat atau menambah produksi yang dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga mendapatkan laba maksimal. Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau faedah dari bahan dasar dengan menggunakan faktor-faktor proses yang mentransformasikan input menjadi output, sedangkan dalam arti khusus produksi adalah kegiatan pengolahan dalam pabrik dan barang-barang industry.³²

- c. Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Sebagai Bahan Tambahan Pangan; Menggunakan bahan kimia sebagai zat tambahan dalam pangan seperti zat pengawet, zat pewarna dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pangan

Masih masifnya Penggunaan BTP(Bahan Tambahan Pangan) berbahaya pada berbagai jenis makanan di beberapa daerah di Indonesia. penggunaan formalin dan boraks pada pembuatan bakso dan mie basah, penggunaan boraks pada pembuatan kerupuk, penggunaan formalin pada ikan. Salah satu golongan pangan yang rentan terkontaminasi BTP berbahaya adalah golongan pangan jajanan anak sekolah.

Sebagai contoh adalah keberadaan formalin yang masih sering digunakan sebagai pengawet pangan di masyarakat. formalin memiliki harga yang relatif lebih murah, memiliki efek pengawetan lebih cepat dan kuat meskipun digunakan dalam jumlah/dosis yang lebih kecil. Formalin lebih mudah digunakan karena berbentuk larutan sehingga hanya perlu diencerkan dan langsung bisa dipakai. Selain itu,

³² Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi Edisi IV*, LPFE-UI, Jakarta, 1993, hal. 15.

formalin sangat mudah dibeli di toko- toko bahan kimia disebabkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.³³

Salah satu penyalahgunaan bahan berbahaya yang umum terjadi dan menjadi sorotan berbagai pihak adalah penggunaan Formalin dan Boraks sebagai bahan tambahan dalam produk pangan. Sejumlah bahan berbahaya dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengawetkan produk pangan (Formalin dan Boraks), meningkatkan kualitas fisik (Boraks untuk kekenyalan), dan juga sebagai pewarna (Rhodamin-B). Formalin, Boraks dan Rhodamin-B digolongkan sebagai bahan berbahaya karena berdampak negatif terhadap kesehatan bila dikonsumsi oleh konsumen.

a) Penyalahgunaan Boraks

Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boraxoron (B) sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Asam borat atau boraks (boric acid) merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks adalah senyawa kimia dengan rumus $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Asam borat (H_3BO_3) merupakan senyawa bor yang dikenal juga dengan nama boraks.³⁴

³³ Jatmiko Wahyudi, *Mengenali Bahan Tambahan Berbahaya*, Jurnal Litbang Vol. XIII, No.1 Jun 2017, hal. 4, diakses pada tanggal 21 Juni 2022

³⁴ Syah, D. dkk. 2005. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian IPB

Efek boraks yang diberikan pada makanan dapat memperbaiki struktur dan tekstur makanan. Seperti contohnya bila boraks diberikan pada bakso dan lontong akan membuat bakso/lontong tersebut sangat kenyal dan tahan lama, sedangkan pada kerupuk yang mengandung boraks jika digoreng akan mengembang dan empuk serta memiliki tekstur yang bagus dan renyah. Parahnya, makanan yang telah diberi boraks dengan yang tidak atau masih alami, sulit untuk dibedakan jika hanya dengan panca indera, namun harus dilakukan uji khusus boraks di Laboratorium.

Selain sebagai pengawet, bahan ini berfungsi pula mengenyalkan makanan. Makanan yang sering ditambahkan boraks diantaranya adalah bakso, lontong, mie, kerupuk, dan berbagai makanan tradisional seperti “lempeng” dan “alen-alen”. Di masyarakat daerah tertentu boraks juga dikenal dengan sebutan garam ”bleng”, ”bleng” atau ”pajer”.

Efek negatif dari penggunaan boraks dalam pemanfaatannya pada kehidupan dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan manusia. Boraks memiliki efek racun yang sangat berbahaya pada sistem metabolisme manusia sebagai halnya zat-zat tambahan makanan lain yang merusak kesehatan manusia.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/MenKes/Per/IX/88 boraks dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan dilarang untuk digunakan dalam pembuatan makanan. Dalam makanan boraks akan terserap oleh darah dan disimpan dalam hati. Karena tidak mudah larut dalam air boraks bersifat kumulatif.

Selain itu boraks juga dapat menyebabkan gangguan pada bayi, gangguan proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, dan atau menyebabkan gangguan

pada ginjal, hati, dan testes. Sering mengkonsumsi makanan berboraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, lemak dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan bahkan kematian. Keracunan kronis dapat disebabkan oleh absorpsi dalam waktu lama. Akibat yang timbul diantaranya anoreksia, berat badan turun, muntah, diare, ruam kulit.³⁵

b) Penyalagunaan Formalin

Formalin merupakan larutan yang di buat dari 37% formaldehida dalam air. Dalam larutan formalin biasanya di tambahkan alkohol (metanol) sebanyak 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator agar formalin tidak mengalami polimerisasi.³⁶ Formalin karena kemampuannya menghambat pertumbuhan mikroba, maka formalin dapat digunakan sebagai desinfektan yang efektif melawan bakteri vegetatif, jamur atau virus, meskipun kurang efektif melawan spora bakteri. Selain itu menurut kegunaan dari formalin yaitu pembasmi atau pembunuh kuman sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian. dan pembasmi alat dan berbagai serangga lain, pengeras lapisan gelatin dan kertas, pengawet poduk kosmetika dan pengeras kuku, sebagai antiseptik untuk mensterilkan peralatan

³⁵ Saparinto, C. Hidayati, D. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Kanisius

³⁶ Putra, A.K. 2009. *Formalin dan Boraks pada Makanan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

kedokteran, sebagai germisida dan fungisida pada tanaman dan sayuran dan mengawetkan spesimen biologi, termasuk mayat dan kulit.³⁷

Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sangat membahayakan konsumen. Tetapi banyak praktek yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pedagang atau pengolah pangan yang menambahkan formalin sebagai pengawet makanan. Akibat yang ditimbulkan oleh formalin tergantung pada kadar formalin yang terakumulasi di dalam tubuh. Semakin tinggi kadar formalin yang terakumulasi, semakin parah pula akibat yang ditimbulkan.

Beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari keracunan formalin jika masuk ke dalam tubuh manusia yaitu Keracunan yang bersifat akut merupakan efek yang langsung terlihat akibat jangka pendek, dan gejala yang ditimbulkan yaitu hilangnya kesadaran, anuria, muntah, edema laring, ulserasi pada mukosa gastrointestinal, diare, gagal ginjal dan ulserasi pada mulut dan esophagus. Dalam konsentrasi tinggi, formalin dapat menyebabkan diare berdarah, kencing darah, muntah darah, iritasi lambung dan akhirnya menyebabkan kematian.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

³⁷ *Ibid.*

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kata lain dari penghukuman. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap

³⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 34.

seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan tersebut di simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah “tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali”.³⁹

Sudarto mengatakan bahwa :

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”.

Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan juga dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangku berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana.

³⁹ Anastasya Reni, *Hukum Pidana*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, hal 157.

2. Tujuan Pidana

Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakekanya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatann agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berstudii baik dan berguna.dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan I.N 1948 No. 77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai inuk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Anastasya Reni, Op.Cit, hal, 15-20.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.⁴¹

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal.117.

tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.⁴²

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengetahui maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengetahui minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/diekseskusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengekseskusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁴² *Ibid*, hal. 120

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcbt van gewijsde zaak*).⁴³

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.⁴⁴

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

⁴³ *Ibid*, hal, 124

⁴⁴ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.⁴⁵

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan se jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa /fakta tersebut benar-benar

⁴⁵ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>, diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 20:00 WIB

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁴⁷

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit* Hal 62

⁴⁷ *Ibid*

integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana semestinya sebuah Penelitian tentu harus memiliki ruang lingkup, Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis telititi, hal ini dilakukan agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis tidak mengambang, yaitu Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi Putusan No.272/Pid,SUS/2019/PN.Pkl) dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Menggunakan Zat Tambahan Berbahaya Pada Makanan (Studi Putusan No. 272/Pid.SUS/2019/PN.Pkl).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normative atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yuridis normatif (*Normative law research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan dan teori-teori hukum dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis normative ini juga

menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata- kata atau narasi (rangkaiian kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁴⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut⁴⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan, ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti, adapun undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

⁴⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rinerka Cipta, 1996, hal. 14.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal.136-158.

2012 tentang Pangan,, Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan,

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kasus dengan studi Putusan Nomor : 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*Konceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian undang-undangan No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang mendukung penelitian ini
- b. Karya ilmiah/karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah artikel, putusan Pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan- tulisan yang terkait dengan topic yang dibahas penulis.

F. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini.